

## BAB III

### PANDANGAN NAHLATUL ULAMA TERRADAP TRJDID

#### A. Pengertian dan Pugai Tajdid

##### 1. Etimologi

Dilihat dari asal usul bahasanya, kata "tajdid" berasal dari bahasa Arab. Istilah tajdid ( تَجْدِيد ) dari kata jaddada ( جَدَّدَ ) yang mempunyai arti menjadikan sesuatu yang baru.<sup>1</sup>

Kata jaddada ( جَدَّدَ ) = memperbaharui, dalam beberapa leksikon Arab mempunyai pengertian seperti berikut:

Tajaddada As-sayy ( تَجَدَّدُ السَّيِّعَ ) berarti sesuatu menjadi baru, Jaddadahu ( جَدَّدَهُ ) berarti ia memperbaharui nya, makudnya membuatnya baru.<sup>2</sup> Tajdid ( perbaharuan ) menurut asal-usul pengertiannya secara bahasa nonimbulkan persepsi yang menghipum tiga pengertian yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain; masing-masing terikat oleh pengertian yang lain.

Pertama : Barang yang diperbaharui pada mulanya telah ada dan pernah dialami orang.

Kedua : Barang itu dilanda zaman sehingga menjadi usang dan kreasi kuno.

Ketiga : Barang itu dikembalikan lagi kepada kondisi se

<sup>1</sup>Luis Ma'luq, Munjid Fil-kunyah wal Alam, Dar El Mashreq, Bairut, 1975, hlm. 61

<sup>2</sup>Busthami M.Said,M.A, Reaktualisasi Ajaran Islam, Minarot, Jakarta, 1987, hlm. 50

belum usang dan kreasi baru.<sup>3</sup>

Dengan demikian jelas bahwa tajdid lebih banyak-mengandung pengertian " memulihkan " sesuatu kepada keadaan semula ( ketika masih baru, sebelum terkena debu, kotoran atau karat ), bukan berarti " mengganti " sesuatu yang lain, yang " baru ".

## 2. Terminologi

Sebenarnya sudah cukup banyak definisi-definisi tajdid yang telah dibuat oleh para Ulama ( Ahli ) di antara sekian banyak definisi yang dikemukakan, antara satunya dengan yang lain nampak berhampiran arti dan maksudnya. Setidak-tidaknya antara definisi satu dengan definisi yang lain saling mendukung atau saling menyempurnakan dalam mengartikan tajdid ini.

Berikut ini sedikit akan dikenalkan tiga pendapat mengenai definisi tajdid yang telah dibuat oleh para Ulama ( Ahli ) :

### 1). K.H. Ali Ma'sum

*إحياء السُّنْعَ واعادتها إلى أصلها.*

Tajdid ( Pembaharuan Islam ) adalah menghidupkan sebuah serta mengembalikannya kepada yang asli.<sup>4</sup>

### 2). Syaikh Al-Haqiq

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 52

<sup>4</sup>K.H.Ali Ma'sum, Keputusan MUNAS NU Cilacap, Sumber Barokah, Semarang, 1988, hlm. 139

إِحْيَاء مَا انْدَرَسَ مِنَ الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ وَالْأُذْرِ  
مَفْتَحُهَا.

" Menghadupkan kembali amalan yang bersumber dari Al quran dan Assunnah serta melaksanakan ketentuan keduanya yang tepat ".<sup>5</sup>

3). Hasil Seminar Ulama NU

1. Tajdid ( Perbaharuan ) merupakan fenomena keagamaan yang dialami oleh semua agama, tidak terkecuali agama islam. Hal demikian terjadi karena terbatasnya secara kuantitatif dalil-dalil yang pasti ( an nushush ) jika dibanding dengan jumlah kejadian/ peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat manusia ( al waqi' ). Meskipun agama islam merupakan agama yang sempurna, namun tidak berarti bahwa islam mengatur segala-galanya secara ketat, - riuci dan seragam.
2. Tajdid merupakan upaya menerapkan hukum-hukum agama islam atas realitas sosial, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, dengan berpegang pada dasar-dasar ( ushul ) yang telah ada, melalui proses pemurnian yang dinamis.

---

<sup>5</sup> Aby al-Thoyyib Muhammad Syams al-Haqq, Anul Ma'bad Syarah Sunnah Aby Dawud, Darul Fikri, Beirut, Jid, XII him, 385

3. Tajdid bukan berarti mengganti ajaran-ajaran dan hukum-hukum islam yang bersifat mutlak, fundamental dan universal, yang memiliki dasar-dasar dalil yang pasti (*qoth'iyyatud dilalih*), tetapi terbatas pada memperbaharui cara memahami, menafsirkan dan menerapkan ajaran-ajaran dan hukum-hukum islam yang bersifat nisbi, relatif yang menjadikannya wilayah kegiatan ijtihad, yang didasarkan pada dasar dalil dha'wiyah (*dha'wiyatud dilalih*).<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dimengerti bahwa tajdid itu adalah upaya memperbaharui pemahaman keagamaan yang disesuaikan dengan Al quran dan Al hadits. Tentunya tajdid ( pembaharuan ) itu tidak boleh dalam kontek yang tidak proporsional. Misalnya demi pembaharuan umat, maka islam harus mengalami perombakan total, revisi ayat dan sebagainya, atau sebaliknya demi agama, maka pembaharuan harus dihindarkan sejauh-jauhnya dari masalah tersebut.

Tajdid bukan memperbaharui agama, yang perlu dipertahui adalah iman ( *jaddidu imanakum* ) yang berhubungan dengan dimensi penelukan dan kesadaran kita bersama serta cara pemikiran atau penafsiran terhadap ajaran agama itu sendiri, dengan tetap berpijakan pada keten-

---

<sup>6</sup>Hasil Seminar Ulama NU, Tajdid Menurut NU, (UHES MA), Malang, 1987, hlm. 6 - 7

tuan-ketentuan syariat dan keyakinan kepada islam sebagai ajaran yang benar yang diwahyukan ilahi. Tajdid intinya memang kembali pada yang murni.

Tajdid adalah penafsiran bari yang berusaha " me fasionalisasikan " makna quran dan hadits atau ajaran agama yang bermaksud keluar atau menyimpang dari tujuan legislasi islam.

Adapun mengenai fungsi dari pada tajdid adalah :

1. Tajdid ( Pembaharuan ) yang dimaksud dalam pemikiran ini ( fikrah nahdliyah ) mencakup dua sisi dari fungsinya yang mendasar yaitu :

- a. Fungsi Konservasi ( Al Muhamadzoh bil qodimis sholih ) atau melestarikan dan menjaga nilai-nilai dan ajaran yang benar, mutlak dan universal, yang bersumber pada wahyu dan dalil-dalil qoth'y.
- b. Fungsi Denamisasi ( Al Akhdzu bil jadidil Ashlah) atau mengembangkan dengan daya suai yang selektif terhadap nilai-nilai dan kemajuan-kemajuan baru yang dapat menyempurnakan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang sifatnya nisbi dan ijtihad yang ber sumber pada dalil-dalil dhonny.

2. Fungsi tajdid tersebut dapat dibagi dalam tiga diskripsi sebagai berikut :

- a. Pemulihan kembali ( al I'adah ) ajaran-ajaran islam dari pencemaran limbah budaya yang mengotori kebenaran, kesempurnaan dan kemurnia islam.
- b. Pembedaan dan pemisahan ( al ibanah ) ajaran dan nilai-nilai islam dari segala macam ajaran dan nilai-nilai yang menyimpang dan mengganggu islam.
- c. Penggerakan hidup ( al ihya' ) dan semangat islam, sehingga mampu memahami dan memberikan jawaban yang benar dan tepat, dalam menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

3. Tajdid juga merupakan sistem koreksi terhadap penyusunan ajaran dan nilai yang mengancam kelestarian islam seperti intervensi pemikiran ( al ghawwul fi kri ) dari luar islam, maupun deviasi ( penyimpangan)

yang timbul dalam/kalangan islam sendiri.<sup>7</sup>

Dengan fungsi-fungsi tersebut, tajdid berusaha-mengjadikan agama islam selalu kembali bersih, jernih dan lurus, setiap kali terjadi kekeruhan dan peggispangan. - Dengan kembali kepada kefitriannya yang jernih, islam dapat diterapkan menghadapi perkembangan zaman yang selalu berubah.

### B. Ciri-ciri Tajdid

Untuk lebih mudah membedakan antara tajdid ( Pen baharuan ) yang relevan menurut Al quran dan Al hadits - dengan langkah-langkah pembaharuan yang tidak relevan ( bidah ), maka beberapa ciri tajdid harus diketahui.

Abul 'A'la Al Ma'adidy memberikan ciri-ciri tajdid itu sebagai berikut :

Pertama : Usaha perbaikan kondisi masyarakat dimana Pen baharu itu berada dengan mengikis habis penyakit-penyakit yang merauninya melalui terapi yang tepat dan benar.

Kedua : Menikirkan upaya perbaikan, atau dengan menca ri letak permasalahan yang harus dipecahkan, - lalu tahap solanjutnya melakukan penchasan, untuk melenyapkan kekuatan jahiliyah di masyarakat.

---

<sup>7</sup>Hasil Seminar Ulama NU, Ibid., hlm. 3

Ketiga : Identifikasi dari dan menantapkan analisis yang mampu dikerjakannya, lalu memilih segi-segi yang dapat dilakukan pembaharuan.

Keempat : Upaya menciptakan perombakan pandangan dan pola berpikir, yakni mengubah pola pikir masyarakat dan mengaralkannya sesuai dengan pandangan dan pola pikir moral islam.

Kelima : Upaya perbaikan secara praktis, misalnya dengan mengikis habis tradisi-tradisi jahiliyah, mensucikan akhlak, memotivasi jiwa masyarakat agar tunduk pada syari'at.

Kedua : Berijtihad dalam persoalan agama, artinya pembaharuan itu memahami berbagai persoalan agama.

Ketujuh : Aktif dan responsif, artinya dengan sekuat tenaga membangkitkan semangat islam, mendebarkan rintangan dan merintis jalan bagi lahirnya kebangkitan islam.<sup>8</sup>

Masih ada ciri-ciri pembaharuan yang diborong oleh Bustomi M. Said, MA. antara lain adalah :

1. Usaha untuk menghidupkan, membangkitkan dan mengembangkan lagi kepada keadaan seperti pada masa salaf pertama.

<sup>8</sup>Abul 'A'la Al Ma'ududi, Mujaz Tarikh Ta'jid Ad-din wa Ihyaih, Tarj. H. Dadang Nasrudin, Pustaka, Bandung 1984, him. 45-46

2. Peneliharaan terhadap teks-teks orisinal dari agama, yang betul-betul murni, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk itu.
3. Mengemukah metode yang benar untuk memahami agama dan mendapatkan keterangan-keterangan pengertiannya seputar ti yang diberikan oleh aliran pemikiran Sunny.
4. Membuat ketentuan-ketentuan hukum agama yang dapat dilaksanakan serta menguasai segi-segi kehidupan.
5. Melakukan ijtihad, yang merupakan pencapaian islam terhadap semua kasus yang muncul dan memperluas cirkulus-ketentuan-ketentuan hukum agama sehingga meliputi hal-hal yang beranekaart, yang sejalan dengan orientasi dan maksud-maksud ucum agama.<sup>9</sup>

Dengan mengetahui ciri-ciri tajdid ( pembaharuan ) di atas, tentunya nampak jelas sesuatu yang berasal dari pemahaman keagamaan murni, terlepas dari penyimpangan-penyimpangan agama. Sebab faktor luar ( non agama ) dampaknya sangat dalam gerakan tajdid.

Dari beberapa ciri itu dapat diformulasikan antara lain :

- a. Memiliki metode yang dinamis dalam memahami dan merekonstruksi hukum-hukum islam dalam realitas yang selalu

<sup>9</sup>Bustomi M., Said, MA, Op. Cit., hlm. 63-64

berkembang.

- b. Menjaga kelestarian dan keseimbangan khasanah keilmuan islam, dari masa ke masa yang lain, sehingga tidak mengalami keterputusan wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masyarakat islam.

**C. Hal-hal yang bisa ditajdid**

Masalah tajdid adalah identik dengan ijtihad dengan segala prosedur, metode dan persyaratannya. Oleh karena itu jika timbul masalah sosial keagamaan, maka harus diteliti terlebih dahulu. Apakah masalah itu menyangkut goth'iyyatud dilalih atau dha'niyyatud dilalih? Sebab tajdid ( penbaruan ) tidak dapat beroperasi pada teks yang goth'iyyatuddilalih, yang bisa hanya pada masalah-masalah dha'niyy/ijtihady.

Dha'niyy artinya kebenarannya tidak mutlaq lawan dari goth'i. Ia benar tetapi mengandung kemungkinan salah, atau kebalikannya, ia salah namun mengandung kemungkinan benar. Hanya saja persi kebenarannya menurut mujtahidnya dianggap lebih dominan ( rojih ). Atas dasar ini maka-muncullah ucapan para mujtahid :

رأينا صواب بخت الخطا # ورأى غيرنا خطأ بخت الصواب

<sup>10</sup> Prof.K.H.Ibrahim Busen, Ma lumen Maisir (Apakah Judi itu ?), IIQ, Jakarta, 1988, hlm. 8

Bhony penerapannya harus sesuai dengan kondisi dan situasi sejalan dengan tuntutan zaman dan kemajuan. Disinilah ijtihad ( tajdid ) akan memainkan peranannya.

Sama halnya, ajaran islam ada yang ta'abbudy yakni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama dengan tidak usah tanda tanya mengapa demikian. Bidang ini ke-maslahatannya tidak berbeda-beda, karena berbedanya masa dan tempat. Ketentuannya tetap berlaku untuk sepanjang-zaman dan setiap masyarakat, di mana dan kapan saja ajaran ini tidak akan berubah selamanya. Dan masalah yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang bersangkut paut dengan hubungan antara manusia dengan Allah.

Sedang yang ta'aqquly yakni suatu hal yang dapat dipahami dengan otak manusia dan ketentuannya itu didasarkan kepada maslahat dan manfaat bagi umat manusia. Dalam bidang ini, berupa kaidah-kaidah dalam bentuk kully ( menyeluruh ) yang masing-masing merupakan kaidah-umum yang dapat diterapkan untuk sepanjang masa. Rincian nya dan penerapannya diserahkan kepada ijtihad ( tajdid ) para Mujtahid ( Mujaddid ). Masalah seperti ini adalah-sesuatu yang berhubungan antara manusia dengan manusia dan alam sekelilingnya.

Jelasnya, taabbudy ( masalah ibadah ) dasarnya adalah iitiba' ( hanya mengikuti ) dan taqquly ( masa-

lah muamalah ) dasarnya adalah kemaslahatan ummat.

Setelah diketahui obyek tajdid, perlu diperhatikan bahwa tajdid atau pembaharuan pada dasarnya adalah ijtihad. Ada lapangan tertentu untuk merealisir sebagai proses ijtihad tersebut, antara lain :

1. Lapangan hukum yang dibawa oleh nash yang dianutnya, tetapi qoth'i pengertiannya. Nash yang sama ini hanya terdapat dalam al quran dan hadits mutawatir. Maka obyek ijtihad ( tajdid ) di sini hanyalah dari segi pengertiannya saja kedudukan hukum yang dikandung.
2. Lapangan hukum yang dibawa oleh nash dianutnya kedudukannya, tetapi qoth'i pengertiannya. Nash yang semacam ini terdapat dalam hadits. Maka obyek ijtihad ( tajdid ) dalam hal ini adalah harus meneliti segi shahihnya hadits dan juga pertaliananya dengan Nabi ( natan ).
3. Lapangan hukum yang dibawa oleh nash dianutnya baik dari segi kedudukannya ataupun dari segi pengertiannya. Dari ketiga lapangan tersebut di atas ini dapat disimpulkan bahwa; yang menjadi obyek ijtihad adalah terbatas pada sekitar nash, seorang Mujtahid ( Mujaddid )-tidak boleh melampaui kemungkinan-kemungkinan pengertian nash.
4. Lapangan hukum yang tidak ada nashnya sama sekali. Dan bidang ini seorang Mujtahid ( Mujaddid ) bebas ti-

dak terikat untuk menentukan dan menentukan suatu hukum, mujtahid berijtihad dengan bermacam-macam metode, antara lain dengan cara menggunakan qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istihsab, urfi dan dalil-dalil hukum yang lain.<sup>11</sup>

Dari lapangan tersebut, dapat dibuktikan bahwa obyek ijtihad yang pada dasarnya sama dengan tajdid itu ada dua macam : 1). Perkara yang sudah ada nashnya-nashnya tetapi dhamiyah dilalah ( dalam pengertiannya ) ; 2). Perkara yang tidak ada nashnya ( ketentuan ) atau belum disinggung sama sekali oleh Al quran dan Hadits.

Sedang menurut rumusan Ulema NU, ada tajdid 'urfy dan tajdid syar'i. Keduanya itu jelasnya :

- Tajdid 'urfy, adalah upaya pembaharuan yang lebih bersifat konsyarakatan dan keduniawihan ( seperti masalah ekonomi, politik, teknologi, kependidikan ) dan tidak langsung menyangkut sistem keyahinan dan tata-nan hukum agama.
- Tajdid syar'i, adalah upaya pembaharuan yang ada kaitannya dengan sistem keyahinan dan hukum syar'i ( masalah halal - haram, sah - batal ).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Idrus H. Alkaif, Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman, Remadhoni, Solo, 1986, him. 26-27

<sup>12</sup> Hasil Seminar Ulema NU, Op. Cit., him. 9

Begitulah masalah keagamaan ( hukum ) yang dapat menjadi obyek tajdid. Memang islam memberikan kebebasan-berfikir dan meneliti serta mengkaji ulang terhadap masalah keagamaan yang telah ada dan yang berkembang-( yang dihadapi ummat islam ), akan tetapi hal itu harus dilakukan dalam batas-batas tertentu memurut nash-nash yang telah menjadi garis dan patokan serta selektif.

#### D. ~~Mujaddid~~ dan Persyaratananya

Mujaddid itu jelasnya orang atau beberapa orang yang mampu memperbarui atau membangkitkan sesuatu agama , kehidupan beragama, baik itu di dalam aqidah, syari'ah dan masalah yang bersangkutan paut dengan ajaran- ajaran islam, membuat ummat islam merasa terangsang dan ber gairah menjalankan ajarannya, suasana islam menjadi hidup dan senarai.

Tentang Mujaddid, Imam Katsir seorang tokoh mufasir berpendapat : " Setiap kelompok masyarakat ( kaum ) yang menganggap bahwa Imam ( Pemimpin ) mereka lah yang dimaksud oleh hadits tentang pembaharu ( mujaddid ) itu yang muncul di setiap abad ".<sup>13</sup>

Mengingat mujaddid itu adalah orang yang menejiptakan sesuatu keagamaan suria dan baru seperti semula, de-

<sup>13</sup> Al-Shanawy, Faidlul Qodir, Jus I, him.162, dalam Bustheni M.Said,MA, Implementasi Ajaran Islam, Mizarat Jakarta, 1987, him. 88

ngan denikian tentunya memiliki pengertian tidak seba-  
rang tokoh agama bisa disebut Mujaddid. Oleh karenanya H.  
H. Ahmad Siddiq memberikan penekanan; Seorang "Mujad-  
did" ( pelaku tajdid ) pasti harus tokoh yang memenuhi-  
berbagai persyaratan yang berat, setarap dengan persyaru-  
tan *Mujtahid* atau *Ahlada dzikri* termaksud dalam ayat 43  
surat An-nahl, meskipun tidak harus setingkat dengan-  
"Mujtahid Mutlaq Mustaqil".<sup>14</sup>

Tampilnya Mujaddid ( Pembaharu ) yang silih ber-  
ganti dari waktu ke waktu secara berkesinambungan merupakan  
ken pertanda adanya dinamika yang besar dalam islam, se-  
kaligus menggambarkan pula banyaknya tantangan yang si-  
lik berganti juga dilakapinya.

Ada Mujaddid yang telah memperoleh pengakuan dari  
semua kalangan dalam skala dunia islam antara lain ada  
lah :

- a. Umar bin Abdul Aziz;
- b. Imam-imam Madzahibil al-arba'ah ( Hanafi - Ma-  
liki - Syafi'i dan Hanbali );
- c. Imam Al Ghazali;
- d. Imam Al Asy'ari.<sup>15</sup>

Untuk lebih mudah melihat dan membuktikan Mujadid

<sup>14</sup> H.H. Ahmad Siddiq, Op.Cit., hlm. 15

<sup>15</sup> Hasil Seminar Ulama NU, Loc. Cit., hlm. 10

did yang merupakan perbenaran dari apa yang telah diisya zatken Rasulullah SAW pada setiap ujung abad ( 100 th ) tampil Mmajaddid. Dalam hal ini Imam Suyuthy memberikan urutan para Majaddid ( sebelum beliau ) sebagai berikut:

Abad Pertama : Umar bin Abdul Aziz ( w 101/720 )

Abad Kedua : Assyafi'i ( w 205/820 ).

Abad Ketiga : Ahmad ibnu Umar ibnu Suryaj ( w - 306/918 ) atau Abul Hasan Ali Al-Asy'ari ( w 324/936 ).

Abad Keempat : Abu Bakar Al Bagilani ( w 406/10-13 ).

Abad Kelima : Abu Hanifah Muhammad Al Ghazali (- w 505/1111 ).

Abad Keenam : Fathuddin Arrozi ( w 606/1220 a atau Abdul Karim Arrofi'i ( w 623/1220 ).

Abad Ketujuh : Ibnu Daqiq Al-Ayd ( w )

Abad Kedepaan : Sirojuddin Al Bulqini ( w 805/1403 ).

Kesembilan : Jalaluddin Abdurrahman Assuyuthy - ( w 911/1505 ).<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Assuyuthy, Tuhfat Al Muhtadin Fi Bayani Asma'il-Majaddidin, Dalam Dr. Chotib Quwaiji, Maarif Tajdid Tempo Dulu, Pesantren, No. 1/ Vol. V/1988, hlm. 10

Kriteria Mujaddid yang harus dilalui memang cukup berat, karena ia merupakan tokoh agama yang peran nya adalah demi untuk kepentingan umat islam dan dapat dipertanggung jawabkan, tidak sekedar mampu memperbaiki atau membangkitkan semangat keagamaan. Sudah barang tentu pikiran-pikiran atau ide-ide nya itu jelas relevansi dengan ketentuan agama ( syari'at islam ) sehingga bisa dikembangkan.

Menging pada dasarnya Mujaddid adalah Mujtahid dan arti luas meskipun tidak setarap Mujtahid Mustaqil ( Mutlaq ) atau Mujtahid Madhab. Oleh karena itu seorang Mujaddid harus mempunyai citra ketekunan yang memenuhi beberapa persyaratan, sekurang-kurangnya mempunyai syarat :

- a. Penguasaan yang luas dan mendalam terhadap ilmu keislaman ( 'ulumul quran, 'ulumul hadits, ushulul fighi, qowaidul akbar, tarikh tasyri' hikmatut tasyri' dan lain-lain ) di samping menguasai metodologinya.
- b. Sosangat yang tinggi dan luhur untuk membela, mempertahankan dan mengembangkan agama dan umat islam, serta taat dalam mengamalkannya secara benar.
- c. Mempunyai integritas moral dan sikap mental

yang baik, dan nonperoleh kepercayaan yang baik dari masyarakat islam.<sup>17</sup>

Dari beberapa persyaratan di atas, jelas bahwa Mujaddid itu betul-betul orang yang sengaja ditampilkkan ( dibangkitkan ) oleh Allah SWT. guna memenuhi kebutuhan umatnya.

Imam Suyuthy membuat ketentuan syarat Mujaddid dalam bentuk bait-bait syi'ir seperti berikut :

- Syarat adanya sebagai Mujaddid harus melewati di ujung ahad ( 100 tg ), sedang kehidupannya masih bergelisang dalam kelompok ( masyarakat ).
- Terhadap posisi kedudukannya itu ditunjuk dengan ilmu pengetahuan dalam idenya, ia mendukung sunnah ( hadits Nabi ).
- Ia mampu menghimpun segala bidang kechiliahan, ilmunya menyebar dan berpengaruh dikalangan orang semasanya.
- Mengonai hadits, ia sebagai perawi, disamping itu termasuk keluarga Rasul dan benar-benar punya potensi.
- Ia populer sebagai realitas individu, ia dan massanya berpedoman hadits.<sup>18</sup>

Ketentuan syarat tentang Mujaddid yang dipaparkan

<sup>17</sup> Hasil Seminar Ulama NU, loc. cit, hlm.9-10

<sup>18</sup> Assuyuthy, dalam Al-Muttaqole, Ibtihaj al-Util - Muttaqin, Syarah Ihya', Darul Fikri, Beirut, Juz. I, hlm. 26

oleh Assuyuthy seorang sajaz tersebut, lebih mudah lagi, untuk membedakan mana yang bisa disebut sebagai Mujaddid secara benar ( representatif ) pun yang bukan. Menurut rincian nampaknya yang diberikan itu lebih kurang sepuluh kriteria, di antaranya adalah : Pemikiran dan kemampuan ilmiah yang tinggi, posisi yang ditunjuk oleh ilmu pengetahuan dan mampu menghimpun segala bidang keahlian.

Hal ini merupakan sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh Mujaddid ( Penbaharu ), karena ia menghadapi segala bentuk problema yang datang pada setiap saat, tentunya harus mampu juga memberikan jawaban dan jalan keluarinya. Dengan keseriusan kemampuan itu dapat terealisir dengan bekal dan kredibilitas Mujaddid itu sendiri, untuk tidak kehilangan arah serta sikap terhadap umatnya.

---